



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,  
SEKRETARAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI,  
INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur mengenai peraturan pelaksanaannya;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan tidak sesuai lagi dengan maksud Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Asisten adalah Asisten sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan unsur pengawas tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam wilayah kerja Kecamatan.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
20. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan;
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- 1) Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas;
  - e. Badan; dan
  - f. Kecamatan.
- 2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) meliputi:
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Dinas Perikanan;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
  - g. Dinas Pariwisata;
  - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - l. Dinas Sosial;
  - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - o. Dinas Ketahanan Pangan;
  - p. Dinas Lingkungan Hidup;
  - q. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - r. Dinas Perhubungan;
  - s. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - t. Dinas Pertanian; dan
  - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) meliputi:
  - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
  - d. Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) meliputi :
- a. Kecamatan Totikum;
  - b. Kecamatan Totikum Selatan;
  - c. Kecamatan Tinangkung;
  - d. Kecamatan Tinangkung Selatan;
  - e. Kecamatan Tinangkung Utara;
  - f. Kecamatan Liang;
  - g. Kecamatan Peling Tengah;
  - h. Kecamatan Bulagi;
  - i. Kecamatan Bulagi Selatan;
  - j. Kecamatan Bulagi Utara;
  - k. Kecamatan Buko; dan
  - l. Kecamatan Buko Selatan.
- 5) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Kelurahan, yang meliputi :
- a. Kelurahan Salakan;
  - b. Kelurahan Bulagi;
  - c. Kelurahan Sabang.

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.

- 5) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
- a. asisten sosial dan pemerintahan;
  - b. asisten pengembangan ekonomi;
  - c. asisten administrasi umum.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dewan

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1), mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretariat Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Inspektorat

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur.
- (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat  
Dinas

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

- (3) Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Dinas Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kelima  
Badan

Pasal 7

- (1) Badan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (3) Badan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Badan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Keenam  
Kecamatan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

- 1) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, pelayanan umum serta kemasyarakatan

dan kelurahan, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kabupaten;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Kelurahan

Pasal 9

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan tata pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta kemasyarakatan dalam lingkup kelurahan sesuai dengan visi dan misi Bupati sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;



- f. peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah, membawahi :
    - 1. Asisten Sosial dan Pemerintahan;
    - 2. Asisten Pengembangan Ekonomi; dan
    - 3. Asisten Administrasi Umum.
  - b. Masing-masing Asisten, membawahi :
    - 1. Asisten Sosial dan Pemerintahan terdiri atas :
      - a) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
        - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
        - 2) Sub Bagian Perangkat dan Pengembangan Wilayah/Daerah; dan
        - 3) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Pemerintahan.
      - b) Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi :
        - 1) Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan;
        - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
        - 3) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
      - c) Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, membawahi :
        - 1) Sub Bagian Mental dan Spiritual;
        - 2) Sub Bagian Bantuan Sarana Peribadatan; dan
        - 3) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan.
    - 2. Asisten Pengembangan Ekonomi terdiri atas :
      - a) Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
        - 1) Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer;
        - 2) Sub Bagian Administrasi Perekonomian Sekunder dan Tersier; dan
        - 3) Sub Bagian Bina Kelembagaan BUMN/BUMD.
      - b) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
        - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Administrasi Kegiatan;

- 2) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- 3) SubBagian Layanan Pengadaan Elektronik.
- c) Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, membawahi :Sub Bagian Tata Usaha.
3. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
  - a) Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - 2) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
    - 3) Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
  - b) Bagian Umum, Membawahi :
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum;
    - 2) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
    - 3) Sub Bagian Perlengkapandan Perjalanan.
  - c) Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Kehumasan;
    - 2) Sub Bagian Protokol; dan
    - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
- 2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Fasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
  - a) Sekretaris DPRD, membawahi :
  - b) Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan DPRD, membawahi :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c) Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi :
    1. Sub Bagian Perundang-undangan; dan
    2. Sub Bagian Persidangan.
  - d) Bagian Penganggaran dan Pengawasan, membawahi :
    1. Sub Bagian Penganggaran; dan
    2. Sub Bagian Pengawasan.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
    1. Seksi Identitas Penduduk;
    2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
    3. Seksi Pendataan.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
    1. Seksi Kelahiran;
    2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
    3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
    1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
    2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
    3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
    1. Seksi Kerjasama;
    2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
    3. Seksi Inovasi Pelayanan.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahi:
    1. Seksi Pengembangan SDM Nelayan Kecil;
    2. Seksi Pengembangan Usaha Nelayan Kecil; dan
    3. Seksi Kelembagaan Nelayan Kecil.
  - d. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan SDM Pembudidayaan Ikan;
    2. Seksi Pengembangan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; dan
    3. Seksi Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.
  - e. Bidang Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi :
    1. Seksi Perizinan Pembudidayaan Ikan;
    2. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan; dan
    3. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
  - f. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya;
    2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
    3. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
  - d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
    2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
    3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
    1. Seksi Kefarmasian;
    2. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
    3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretaris, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
    2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
  - d. Bidang Tibumtranmas, membawahi :
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Ketertiban Umum.
  - e. Bidang Penegakan Perda, membawahi :
    1. Seksi Penegakan; dan
    2. Seksi Hubungan antar Lembaga.
  - f. Bidang Linmas, membawahi:
    1. Seksi Data dan Informasi; dan
    2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
  - g. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
    1. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM; dan
    2. Seksi Operasional dan Penyelamatan.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Publik, membawahi :
    1. Seksi Penyiaran Komunikasi dan Pengolahan Media Publik;
    2. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Jaringan Informatika; dan
    3. Seksi Perizinan dan Kemitraan Komunikasi.
  - d. Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik, membawahi :
    1. Seksi E-Government dan E-Business;
    2. Seksi Pemberdayaan dan Perangkat Informatika; dan
    3. Seksi Persandian, Statistik dan Keamanan Informasi.
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
    1. Seksi Pelatihan;
    2. Seksi Penempatan, Perlindungan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
    3. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan, Jaminan Sosial dan Penyelesaian Perselisihan.
  - d. Bidang Transmigrasi, membawahi:
    1. Seksi Penyiapan Lokasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
    2. Seksi Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi; dan
    3. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi:
    1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
    2. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
    3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
  - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
    1. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
    2. Seksi Promosi Pariwisata; dan
    3. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.
  - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
    1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
    2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
    3. Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan antar Lembaga dan Wilayah.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :
    1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
    2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan

3. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
  - d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi:
    1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
    2. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak; dan
    3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Informasi Anak.
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
    1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
    2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
    3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
  - f. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
    1. Seksi Distribusi Alokasi;
    2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
    3. Seksi Pembinaan Kesertaan KB.
  - g. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
    2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
    3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
  - h. UPT; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
    2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Usaha.
  - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;



2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi :
1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- f. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, membawahi:
1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
  2. Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal; dan
  3. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal.
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
  2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
  3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi :
1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
  2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
  3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
  - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
  4. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
    3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
  5. Bidang Kebudayaan, membawahi:
    1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
    2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
    3. Seksi Kesenian.
  6. UPT;
  7. Satuan Pendidikan Daerah; dan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
    1. Seksi Industri, Kimia, Agro Hasil Hutan dan Hasil Laut;
    2. Seksi Industri Logam Mesin, Elektronik, Minyak dan Gas; dan
    3. Seksi Industri Kecil dan Aneka.
  - d. Bidang Perdagangan dan Metrologi, membawahi:
    1. Seksi Sarana dan Distribusi Logistik;
    2. Seksi Barang Kebutuhan Pokok, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
    3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
  - e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi :
    1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
    2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
    3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
  - f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
    2. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro; dan
    3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Kewirausahaan.
  - g. UPT; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
    - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
    - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
    - 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
    - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia diluar Panti dan atau Lembaga;
    - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas diluar Panti dan atau Lembaga; dan
    - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin, membawahi:
    - 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Pelaksanaan; dan
    - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

- d. Bidang Bina Marga, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Seksi Pembangunan; dan
    3. Seksi Preservasi.
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
    2. Seksi PLP dan Air Minum; dan
    3. Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim.
  - f. Bidang Jasa Kontruksi, membawahi:
    1. Seksi Pengaturan;
    2. Seksi Pemberdayaan; dan
    3. Seksi Pengawasan.
  - g. Bidang Tata Ruang, membawahi:
    1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
    2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
    3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  - h. UPT; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengembangan Koleksi Pengolahan, Layanan dan Konservasi Bahan Perpustakaan, membawahi:
    1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
    2. Seksi Layanan Kerjasama dan Otomasi; dan
    3. Seksi Alih Media dan Konservasi Bahan Perpustakaan.
  - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga; dan
    3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
  - e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan SDM dan Pengelolaan Arsip Dinamis;
    2. Seksi Akuisisi Pengolahan dan Preservasi Arsip; dan
    3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis.

- f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
    - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
    - 2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
    - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
    - 1. Seksi Distribusi Pangan;
    - 2. Seksi Harga Pangan; dan
    - 3. Seksi Cadangan Pangan.
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
    - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
    - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
    - 3. Seksi Keamanan Pangan.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 28

- 1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
    - 2. Seksi Limbah B3; dan
    - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
    - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
    - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi :
    - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
    - 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
    - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
  - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
    - 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
    - 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
    - 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
  - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi :
    - 1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
    - 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
    - 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 30

- 1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
    - 1. Seksi Lalu Lintas;
    - 2. Seksi Angkutan; dan
    - 3. Seksi Pengujian Sarana.
  - d. Bidang Prasarana, membawahi:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangun Prasarana;
    - 2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
    - 3. Seksi Perawatan Prasarana.
  - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
    - 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
    - 2. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
    - 3. Seksi Keselamatan.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perumahan, membawahi :
    - 1. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;
    - 2. Seksi Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat; dan
    - 3. Seksi Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah.
  - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman;
    - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
    - 3. Seksi Evaluasi Perumahan dan Permukiman.
  - e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi, membawahi :
    - 1. Seksi Prasarana, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum.
    - 2. Seksi Kelistrikan; dan
    - 3. Seksi Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan.
  - f. Bidang Pertanahan, membawahi :
    - 1. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah;
    - 2. Seksi Pendataan dan Penataan Tanah; dan

### 3. Seksi Pengadaan Tanah.

- g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
    - 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
    - 2. Seksi Pupuk, pestisida, Alat dan Mesin; dan
    - 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi ;
    - 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
    - 2. Seksi Produksi; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
  - e. Bidang Perkebunan, membawahi :
    - 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
    - 2. Seksi Produksi; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
    - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
    - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
    - 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
  - g. Bidang Penyuluhan, membawahi :
    - 1. Seksi Kelembagaan;
    - 2. Seksi Ketenagaan; dan
    - 3. Seksi Metode dan Informasi.
  - h. UPT; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :



1. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Seksi Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Desa.
  - i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi:
    1. Seksi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Adat dan Perkembangan Desa;
    2. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat; dan
    3. Seksi Pembinaan Ketahanan Masyarakat dan Kerjasama antar Desa.
  - j. Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan badan Usaha Milik Desa;
    2. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
    3. Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan.
  - k. UPT; dan
  - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 34

- 1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris Badan, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Anggaran, membawahi :
    1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
    2. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
    3. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
    2. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
    3. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
  - e. Bidang Akuntansi, membawahi :
    1. Sub Bidang Pembukuan;
    2. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan; dan
    3. Sub Bidang Verifikasi.
  - f. Bidang Aset, membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang;
    2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset; dan
    3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.

- g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris Badan, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
    - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
  - d. Bidang Pendapatan I, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Pendapatan dan Pendaftaran;
    - 2. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan
    - 3. Sub Bidang Penagihan.
  - e. Bidang Pendapatan II, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
    - 2. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
    - 3. Sub Bidang Penagihan.
  - f. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya;
    - 2. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
    - 3. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyelesaian Keberatan pajak Daerah.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris Badan, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I;
  2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II; dan
  3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III.
- d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, membawahi :
1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I;
  2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II; dan
  3. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III.
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Makro, membawahi :
1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
  2. Sub Bidang Data dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi, Monitoring, Dekon dan Tugas Pembantuan.
- f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi ;
1. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
  2. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
  3. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
1. Sub Bidang Penelitian Fisik Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  2. Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Sosial Budaya; dan
  3. Sub Bidang Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum.
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 37

- 1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris Badan, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Mutasi, membawahi :
    1. Sub Bidang Mutasi dan Promosi;
    2. Sub Bidang Kepangkatan; dan
    3. Sub Bidang Data dan Informasi.
  - d. Bidang Pengadaan dan Pensiun, membawahi :
    1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
    2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun; dan
    3. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN.
  - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan, membawahi :

1. Sub Bidang Pengembangan Aparatur;
  2. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin; dan
  3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 38

- 1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Camat, membawahi:
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan;
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Seksi Kesejahteraan; dan
  - g. Kelurahan.
- 2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

- 1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Lurah;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Sekretaris, membawahi:
      - a. Seksi Perencanaan Program;
      - b. Seksi Keuangan dan Aset; dan
      - c. Seksi Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
    - a. Seksi Pencegahan; dan
    - b. Seksi Kesiapsiagaan.
  4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
    - a. Seksi Kedaruratan; dan
    - b. Seksi Logistik.
  5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
    - a. Seksi Rehabilitasi; dan
    - b. Seksi Rekonstruksi.
  6. UPT; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 41

- 1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris Badan, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
    1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
    2. Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara.
  - d. Bidang Kewaspadaan, membawahi :
    1. Sub Bidang Kewaspadaan Bangsa; dan
    2. Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial.
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Masyarakat dan Agama, membawahi:
    1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya; dan
    2. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Agama.
  - f. Bidang Politik, membawahi :
    1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintah; dan
    2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
STAF AHLI

Pasal 42

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (Tiga) bidang keahlian yaitu :
  - a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
  - c. Staf Ahli Masyarakat dan SDM.
- (3) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VI  
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 43

- 1) Pada dinas daerah dan/atau badan daerah dapat dibentuk UPT.
- 2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 44

- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 45

- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta merupakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VII  
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 46

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Daerah Kabupaten, Kepala Badan Daerah Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah kabupaten, Inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah Kabupaten, Sekretaris Badan Daerah Kabupaten, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah Kabupaten, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten kelas A, Sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

#### Pasal 47

- 1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- 2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik apabila sesuai peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak menjadi bagian dari Perangkat Daerah, maka dinyatakan dihapus dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 49

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain dari Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas, Badan dan kecamatan, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya serta mengelola keuangan sampai dengan 31 Desember 2017.

Pasal 51

Dalam hal Bupati melantik pejabat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, sebelum 31 Desember 2017, beban keuangan atas pejabat yang dilantik tersebut masih menggunakan jabatan sebelumnya dan pada OPD sebelumnya.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.



Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku uraian tugas masing-masing OPD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 November 2017




Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 21 November 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 82




**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 32  
TAHUN 2017

TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




LAMPIRAM III


PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




UPT

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWARILAN BAKYAT DAERAH, STAF AULI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUKURAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWALIAN KARYAKT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN REKANSTON  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017


TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN






LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
 TENTANG KEDUKUNAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DIMAS, BADAN DAN KECAMATAN  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




LAMPIRAN IK

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG KEDHUKUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BAGIAN DAN KECAMATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBUDIDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82, TAHUN 2017  
TENTANG KEBUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKTORARY DAERAH, SEKRESIABAT DEWAN  
PERWALIDAN BAKYAT DASAR, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 52 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUKUNAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAYAT DEHAH, STRUKTUR ABRI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN REKAMATIN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
 TENTANG REGULIRAN DAN SISKONIN ORGANISASI SECRETARIAT DAERAH, SECRETARIAT DEWAN  
 PERWAKILAN BAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERMUDA DAERAH DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT DINAS, BADAN DAN KECAKALAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN






STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017


TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWA  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR B2 TAHUN 2017

TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN BAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**


LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUKUNAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWALAH RAYAT DAERAH, STAF AHLI INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN REKAMATY  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN





LAMPIRAN XX


PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN RECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


















LAMPIRAN XXVI  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN





LAMPIRAN XXVIII  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017  
 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
 PERWAKILAN BAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

LAMPIRAN XXIX  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2017


TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN





KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN BAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

